



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan.
10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mengemas Kemasan Primer, yang dapat dibuka tanpa mempengaruhi karakteristik produk, baik yang ditujukan untuk pengguna akhir atau konsumen maupun berfungsi sebagai tempat untuk memajang.
11. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.

12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB II PEMBERIAN SPP-IRT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
 - b. hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
 - c. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Jenis Pangan

Pasal 3

- (1) Ketentuan dan/atau persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis Pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pangan yang wajib fortifikasi dan Pangan berklaim harus didaftarkan untuk mendapatkan Izin Edar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku-SPP-IRT

Pasal 4

- (1) SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
- (2) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- (3) Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

BAB III PENCABUTAN SPP-IRT

Pasal 5

- (1) SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
 - b. Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
 - c. Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
 - d. Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
 - e. lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
 - f. sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 6

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Kepala Badan

setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pangan Produksi IRTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, IRTP yang memiliki SPP-IRT berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1106

Salinan Sesuai dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah seperti deskripsi yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan tidak termasuk:
 - a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
 - b. pangan yang diproses dengan pembekuan (*frozen food*) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
 - c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
 - d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
2. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
3. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yang meliputi:

- (1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut:
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan
 - (f) Tahapan produksi
 - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - (h) Nama pemilik
 - (i) Nama penanggungjawab

- (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
 - (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain:
- (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa.
 - (b) Rancangan label pangan.
 - (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).
2. Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan:
- a) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan.
 - b) Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan.
 - c) Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
- a) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya.
 - d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
 - e) Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2.

f) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:

(1) Materi Utama

- (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- (b) Keamanan dan Mutu pangan
- (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
- (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*)
- (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

(2) Materi Pendukung

- (a) Pencantuman label Halal
- (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP

g) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

h) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3

(1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)

(2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001;
- (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan

(c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

- i) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT menjadi satu dengan laporan pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4 dan 5.

4. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- a) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
- b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (*District Food Inspector*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
- d) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 6.(dibuat penjelasan level I dan II, masukan SPP)

5. Pemberian Nomor P-IRT

- a) Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

- b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
 - (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 7;
 - (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 8;
 - (3) digit ke - 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Sub Lampiran 9;

- (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
 - (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
[Jika ada IRTP yang tutup tidak memproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya, jika suatu saat IRTP tersebut ingin memproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan]
 - (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku.
- c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
 - d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - e) Nomor P-IRT dicantumkan pada bagian utama label.
 - f) Jika ukuran kemasan primer $\leq 10 \text{ cm}^2$, maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.
Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Meskipun informasi yang diwajibkan tersebut (Nomor P-IRT) dicantumkan pada kemasan sekunder, kode kemasan produk merupakan kode kemasan ganda.

6. Penyerahan SPP-IRT

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan.

E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

- 1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- 2. Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP-IRT pada huruf D di atas.
4. Pemilik atau penanggungjawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.
5. IRT yang telah memiliki Nomor SPP-IRT dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, untuk menyesuaikan dengan ketentuan penomoran dalam Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018.

F. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat
Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 5.
2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan dapat dilakukan secara *on-line* ke alamat web yang sudah ditetapkan.

H. MONITORING SPP-IRT

1. Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
2. Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Sub Lampiran 1

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *..... KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

FORMULIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-
IRT)

1. Nama jenis pangan :
2. Nama dagang (jika ada) :
3. Jenis kemasan :
a. Kemasan Primer
b. Kemasan Sekunder
4. Berat bersih/isi bersih :
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Bahan baku dan :
bahan lainnya
6. Proses Produksi :
7. Informasi tentang masa simpan :
(kedaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi :
9. Nama, alamat, kode pos :
dan nomor telepon IRTP
10. Nama pemilik :
11. Nama penanggungjawab :

.....,

Pemilik/ Penanggungjawab

Ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PESERTA
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT

NO	NAMA	JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB)	NO. SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN :	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NILAI	
					PRE TES	POST TES

.....,

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

KEPALA,

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Sub Lampiran 3

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP: FAX: E-MAIL:	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	---	--

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR: ... / ... / ..

Diberikan kepada :

Nama :

Jabatan : Pemilik/Penanggunjawab *)

Alamat :

yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.(diisi) tanggal(diisi) tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Pada tanggal : s/d

.....,

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

LAPORAN PEMBERIAN SPP-IRT

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor(diisi) tanggal(diisi) tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*)c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, melaporkan :

- 1. Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT:
 - a. Pada tanggal s/d
 - b. Dengan jumlah peserta orang dan nilai rata-rata
 - c. Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor s/d
- 1. Pemberian SPP-IRT:
 - a) Jumlah sarana yang diperiksa dengan hasil.....
 - b) Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan (terlampir SPP-IRT yang diterbitkan).

.....,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Sub Lampiran 5

DAFTAR IRTP
YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT

NO	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NAMA PEMILIK	JENIS PANGAN	P-IRT NOMOR:	MEREK DAGANG (Jika ada)

.....,

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

KEPALA,

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Sub Lampiran 6

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT NO.

Diberikan kepada :

Nama IRT :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 Jenis Pangan :
 Kemasan Primer :

yang telah memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.(diisi) tanggal(diisi) tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :
 Pada tanggal : s/d
,

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

-25-
KODE KEMASAN PANGAN IRT *)

KODE	JENIS KEMASAN	KETERANGAN
1	Gelas	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial
2	Plastik	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial atau pasteurisasi
3	Karton / Kertas	
4	Kaleng	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial
5	Aluminium Foil	Termasuk aluminium foil kombinasi plastik **)
6	Lain-lain	Misalnya daun
7	Komposit	***)
8	Ganda	****)

Catatan : *) yang dimaksud dengan kemasan disini adalah kemasan eceran baik berupa kemasan primer atau kemasan primer dan sekunder (lihat kemasan ganda)

**) Aluminium kombinasi plastik :
yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya berupa plastik transparan yang tembus pandang sehingga bentuk dan warna produk pangan di dalamnya dapat dilihat, umumnya berbentuk *standing pouch*

***) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan alumonium foil, kertas dengan aluminium foil

****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan primer dan sekunder pada satu produk, misalnya Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton sebagai kemasan sekunder

Sub Lampiran 8

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT *

KODE	JENIS PANGAN
01	HASIL OLAHAN DAGING KERING
02	HASIL OLAHAN IKAN KERING
03	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING
04	HASIL OLAHAN SAYUR
05	HASIL OLAHAN KELAPA
06	TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA
07	MINYAK DAN LEMAK
08	SELAI, JELI DAN SEJENISNYA
09	GULA, KEMBANG GULA DAN MADU
10	KOPI DAN TEH KERING
11	BUMBU
12	REMPAH-REMPAH
13	MINUMAN SERBUK
14	HASIL OLAHAN BUAH
15	HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN DAN UMBI

* Lihat Lampiran II untuk deskripsi jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT

Sub Lampiran 9

KODE PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
1100	Prov. Aceh	1101	Kab. Simeulue
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1105	Kab. Aceh Timur
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1107	Kab. Aceh Barat
		1108	Kab. Aceh Besar
		1109	Kab. Pidie
		1110	Kab. Bireuen
		1111	Kab. Aceh Utara
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1113	Kab. Gayo Lues
		1114	Kab. Aceh Tamiang
		1115	Kab. Nagan Raya
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1117	Kab. Bener Meriah
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1172	Kota Sabang
		1173	Kota Langsa
		1174	Kota Lhokseumawe
		1175	Kota Subulussalam
1200	Prov. Sumatera Utara	1201	Kab. Nias

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1206	Kab. Toba Samosir
		1207	Kab. Labuhan Batu
		1208	Kab. Asahan
		1209	Kab. Simalungun
		1210	Kab. Dairi
		1211	Kab. Karo
		1212	Kab. Deli Serdang
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1217	Kab. Samosir
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1219	Kab. Batu Bara
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1221	Kab. Padang Lawas
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1224	Kab. Nias Utara
		1225	Kab. Nias Barat

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1271	Kota Sibolga
		1272	Kota Tanjung Balai
		1273	Kota Pematang Siantar
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1275	Kota Medan
		1276	Kota Binjai
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1278	Kota Gunungsitoli
1300	Prov. Sumatera Barat	1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1303	Kab. Solok
		1304	Kab. Sijunjung
		1305	Kab. Tanah Datar
		1306	Kab. Padang Pariaman
		1307	Kab. Agam
		1308	Kab. Lima Puluh Kota
		1309	Kab. Pasaman
		1310	Kab. Solok Selatan
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1371	Kota Padang
		1372	Kota Solok
		1373	Kota Sawah Lunto
		1374	Kota Padang Panjang

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1375	Kota Bukittinggi
		1376	Kota Payakumbuh
		1377	Kota Pariaman
1400	Prov. Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1403	Kab. Indragiri Hilir
		1404	Kab. Pelalawan
		1405	Kab. Siak
		1406	Kab. Kampar
		1407	Kab. Rokan Hulu
		1408	Kab. Bengkalis
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1471	Kota Pekanbaru
		1473	Kota Dumai
1500	Prov. Jambi	1501	Kab. Kerinci
		1502	Kab. Merangin
		1503	Kab. Sarolangun
		1504	Kab. Batang Hari
		1505	Kab. Muaro Jambi
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1508	Kab. Tebo
		1509	Kab. Bungo
		1571	Kota Jambi
		1572	Kota Sungai Penuh
1600	Prov. Sumatera	1601	Kab. Ogan

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
	Selatan		Komering Ulu
		1602	Kab. Ogan Komering Ilir
		1603	Kab. Muara Enim
		1604	Kab. Lahat
		1605	Kab. Musi Rawas
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1607	Kab. Banyuasin
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1611	Kab. Empat Lawang
		1612	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
		1613	Kab. Musi Rawas Utara
		1671	Kota Palembang
		1672	Kota Prabumulih
		1673	Kota Pagar Alam
		1674	Kota Lubuk Linggau
1700	Prov. Bengkulu	1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1704	Kab. Kaur
		1705	Kab. Seluma

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1706	Kab. Mukomuko
		1707	Kab. Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1709	Kab. Bengkulu Tengah
		1771	Kota Bengkulu
1800	Prov. Lampung	1801	Kab. Lampung Barat
		1802	Kab. Tanggamus
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1804	Kab. Lampung Timur
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1806	Kab. Lampung Utara
		1807	Kab. Way Kanan
		1808	Kab. Tulang Bawang
		1809	Kab. Pesawaran
		1810	Kab. Pringsewu
		1811	Kab. Mesuji
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1813	Kab. Pesisir Barat
		1871	Kota Bandar Lampung
		1872	Kota Metro
1900	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1901	Kab. Bangka
		1902	Kab. Belitung
		1903	Kab. Bangka Barat
		1904	Kab. Bangka

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Tengah
		1905	Kab. Bangka Selatan
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
2100	Prov. Kepulauan Riau	2101	Kab. Karimun
		2102	Kab. Bintan
		2103	Kab. Natuna
		2104	Kab. Lingga
		2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2171	Kota Batam
		2172	Kota Tanjung Pinang
3100	Prov. D K I Jakarta	3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3171	Kodya Jakarta Selatan
		3172	Kodya Jakarta Timur
		3173	Kodya Jakarta Pusat
		3174	Kodya Jakarta Barat
		3175	Kodya Jakarta Utara
3200	Prov. Jawa Barat	3201	Kab. Bogor
		3202	Kab. Sukabumi
		3203	Kab. Cianjur
		3204	Kab. Bandung

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3205	Kab. Garut
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3207	Kab. Ciamis
		3208	Kab. Kuningan
		3209	Kab. Cirebon
		3210	Kab. Majalengka
		3211	Kab. Sumedang
		3212	Kab. Indramayu
		3213	Kab. Subang
		3214	Kab. Purwakarta
		3215	Kab. Karawang
		3216	Kab. Bekasi
		3217	Kab. Bandung Barat
		3218	Kab. Pangandaran
		3271	Kota Bogor
		3272	Kota Sukabumi
		3273	Kota Bandung
		3274	Kota Cirebon
		3275	Kota Bekasi
		3276	Kota Depok
		3277	Kota Cimahi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3279	Kota Banjar
3300	Prov. Jawa Tengah	3301	Kab. Cilacap
		3302	Kab. Banyumas
		3303	Kab. Purbalingga
		3304	Kab. Banjarnegara
		3305	Kab. Kebumen
		3306	Kab. Purworejo
		3307	Kab. Wonosobo
		3308	Kab. Magelang
		3309	Kab. Boyolali
		3310	Kab. Klaten

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3311	Kab. Sukoharjo
		3312	Kab. Wonogiri
		3313	Kab. Karanganyar
		3314	Kab. Sragen
		3315	Kab. Grobogan
		3316	Kab. Blora
		3317	Kab. Rembang
		3318	Kab. Pati
		3319	Kab. Kudus
		3320	Kab. Jepara
		3321	Kab. Demak
		3322	Kab. Semarang
		3323	Kab. Temanggung
		3324	Kab. Kendal
		3325	Kab. Batang
		3326	Kab. Pekalongan
		3327	Kab. Pemasang
		3328	Kab. Tegal
		3329	Kab. Brebes
		3371	Kota Magelang
		3372	Kota Surakarta
		3373	Kota Salatiga
		3374	Kota Semarang
		3375	Kota Pekalongan
		3376	Kota Tegal
3400	Prov. D I Yogyakarta	3401	Kab. Kulon Progo
		3402	Kab. Bantul
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3404	Kab. Sleman
		3471	Kota Yogyakarta
3500	Prov. Jawa Timur	3501	Kab. Pacitan

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3502	Kab. Ponorogo
		3503	Kab. Trenggalek
		3504	Kab. Tulungagung
		3505	Kab. Blitar
		3506	Kab. Kediri
		3507	Kab. Malang
		3508	Kab. Lumajang
		3509	Kab. Jember
		3510	Kab. Banyuwangi
		3511	Kab. Bondowoso
		3512	Kab. Situbondo
		3513	Kab. Probolinggo
		3514	Kab. Pasuruan
		3515	Kab. Sidoarjo
		3516	Kab. Mojokerto
		3517	Kab. Jombang
		3518	Kab. Nganjuk
		3519	Kab. Madiun
		3520	Kab. Magetan
		3521	Kab. Ngawi
		3522	Kab. Bojonegoro
		3523	Kab. Tuban
		3524	Kab. Lamongan
		3525	Kab. Gresik
		3526	Kab. Bangkalan
		3527	Kab. Sampang
		3528	Kab. Pamekasan
		3529	Kab. Sumenep
		3571	Kota Kediri
		3572	Kota Blitar
		3573	Kota Malang
		3574	Kota Probolinggo
		3575	Kota Pasuruan
		3576	Kota Mojokerto
		3577	Kota Madiun
		3578	Kota Surabaya

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3579	Kota Batu
3600	Prov. Banten	3601	Kab. Pandeglang
		3602	Kab. Lebak
		3603	Kab. Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3671	Kota Tangerang
		3672	Kota Cilegon
		3673	Kota Serang
		3674	Kota Tangerang Selatan
5100	Prov. Bali	5101	Kab. Jembrana
		5102	Kab. Tabanan
		5103	Kab. Badung
		5104	Kab. Gianyar
		5105	Kab. Klungkung
		5106	Kab. Bangli
		5107	Kab. Karang Asem
		5108	Kab. Buleleng
		5171	Kota Denpasar
5200	Prov. Nusa Tenggara Barat	5201	Kab. Lombok Barat
		5202	Kab. Lombok Tengah
		5203	Kab. Lombok Timur
		5204	Kab. Sumbawa
		5205	Kab. Dompu
		5206	Kab. Bima
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		5272	Kota Bima
5300	Prov. Nusa Tenggara Timur	5301	Kab. Sumba Barat
		5302	Kab. Sumba Timur
		5303	Kab. Kupang
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5306	Kab. Belu
		5307	Kab. Alor
		5308	Kab. Lembata
		5309	Kab. Flores Timur
		5310	Kab. Sikka
		5311	Kab. Ende
		5312	Kab. Ngada
		5313	Kab. Manggarai
		5314	Kab. Rote Ndao
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5316	Kab Sumba Tengah
		5317	Kab. Sumba Barat Daya
		5318	Kab. Nagekeo
		5319	Kab. Manggarai Timur
		5320	Kab. Sabu Raijua
		5321	Kab. Malaka
		5371	Kota Kupang
6100	Prov. Kalimantan Barat	6101	Kab. Sambas
		6102	Kab. Bengkayang

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		6103	Kab. Landak
		6104	kab. Mempawah
		6105	Kab. Sanggau
		6106	Kab. Ketapang
		6107	Kab. Sintang
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6109	Kab. Sekadau
		6110	Kab. Melawi
		6111	Kab. Kayong Utara
		6112	Kab. Kubu Raya
		6171	Kota Pontianak
		6172	Kota Singkawang
6200	Prov. Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6203	Kab. Kapuas
		6204	Kab. Barito Selatan
		6205	Kab. Barito Utara
		6206	Kab. Sukamara
		6207	Kab. Lamandau
		6208	Kab. Seruyan
		6209	Kab. Katingan
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6211	Kab. Gunung Mas
		6212	Kab. Barito Timur
		6213	Kab. Murung Raya
		6271	Kota Palangka Raya
6300	Prov. Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6302	Kab. Kota Baru
		6303	Kab. Banjar

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		6304	Kab. Barito Kuala
		6305	Kab. Tapin
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6309	Kab. Tabalong
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6371	Kota Banjarmasin
		6372	Kota Banjar Baru
6400	Prov. Kalimantan Timur	6401	Kab. Paser
		6402	Kab. Kutai Barat
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6404	Kab. Kutai Timur
		6405	Kab. Berau
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
		6410	Kab. Tana Tidung
		6411	Kab. Mahakam Hulu
		6471	Kota Balikpapan
		6472	Kota Samarinda
		6474	Kota Bontang
6500	Prov. Kalimantan Utara	6501	Kab. Malinau
		6502	Kab. Bulungan
		6503	Kab. Tana Tidung
		6504	Kab. Nunukan

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		6571	Kota Tarakan
7100	Prov. Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7102	Kab. Minahasa
		7103	Kab. Kepulauan Sangihe
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7109	Kab. Minahasa Tenggara
		7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur
		7171	Kota Manado
		7172	Kota Bitung
		7173	Kota Tomohon
		7174	Kota Kotamobagu
7200	Prov. Sulawesi Tengah	7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7202	Kab. Banggai
		7203	Kab. Morowali
		7204	Kab. Poso
		7205	Kab. Donggala
		7206	Kab. Toli-Toli

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7207	Kab. Buol
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7210	Kab. Sigi
		7211	Kab. Banggai Laut
		7212	Kab. Morowali Utara
		7271	Kota Palu
7300	Prov. Sulawesi Selatan	7301	Kab. Kepulauan Selayar
		7302	Kab. Bulukumba
		7303	Kab. Bantaeng
		7304	Kab. Jeneponto
		7305	Kab. Takalar
		7306	Kab. Gowa
		7307	Kab. Sinjai
		7308	Kab. Maros
		7309	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
		7310	Kab. Barru
		7311	Kab. Bone
		7312	Kab. Soppeng
		7313	Kab. Wajo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7315	Kab. Pinrang
		7316	Kab. Enrekang
		7317	Kab. Luwu
		7318	Kab. Tana Toraja
		7322	Kab. Luwu Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7326	Kab. Toraja Utara
		7371	Kota Makassar
		7372	Kota Pare-Pare

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7373	Kota Palopo
7400	Prov. Sulawesi Tenggara	7401	Kab. Buton
		7402	Kab. Muna
		7403	Kab. Konawe
		7404	Kab. Kolaka
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7406	Kab. Bombana
		7407	Kab. Wakatobi
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7409	Kab. Buton Utara
		7410	Kab. Konawe Utara
		7411	Kab. Kolaka Timur
		7412	Kab. Konawe Kepulauan
		7413	Kab. Muna Barat
		7414	Kab. Buton Tengah
		7415	Kab. Buton Selatan
		7471	Kota Kendari
		7472	Kota Bau-bau
7500	Prov. Gorontalo	7501	Kab. Boalemo
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7504	Kab. Bone Bolango
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
7600	Prov. Sulawesi Barat	7601	Kab. Majene

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7602	Kab. Polewali Mandar
		7603	Kab. Mamasa
		7604	Kab. Mamuju
		7605	Kab. Mamuju Utara
		7606	Kab. Mamuju Tengah
8100	Prov. Maluku	8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8103	Kab. Maluku Tengah
		8104	Kab. Buru
		8105	Kab. Kepulauan Aru
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8109	Kab. Buru Selatan
		8171	Kota Ambon
		8172	Kota Tual
8200	Prov. Maluku Utara	8201	Kab. Halmahera Barat
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8203	Kab. Kepulauan Sula
		8204	Kab. Halmahera

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Selatan
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8207	Kab. Pulau Morotai
		8208	Kab. Pulau Taliabu
		8271	Kota Ternate
		8272	Kota Tidore Kepulauan
9100	Prov. Papua Barat	9101	Kab. Fakfak
		9102	Kab. Kaimana
		9103	Kab. Teluk Wondama
		9104	Kab. Teluk Bintuni
		9105	Kab. Manokwari
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9108	Kab. Raja Ampat
		9109	Kab. Tambrauw
		9110	Kab. Maybrat
		9111	Kab. Manokwari Selatan
		9112	Kab. Pegunungan Arfak
		9171	Kota Sorong
9400	Prov. Papua	9401	Kab. Merauke
		9402	Kab. Jayawijaya
		9403	Kab. Jayapura
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Kepulauan

No. Kode	Nama Provinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Yapen
		9409	Kab. Biak Numfor
		9410	Kab. Paniai
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9412	Kab. Mimika
		9413	Kab. Boven Digoel
		9414	Kab. Mappi
		9415	Kab. Asmat
		9416	Kab. Yahukimo
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9418	Kab. Tolikara
		9419	Kab. Sarmi
		9420	Kab. Keerom
		9426	Kab. Waropen
		9427	Kab. Supiori
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9429	Kab. Nduga
		9430	Kab. Lanny Jaya
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9432	Kab. Yalimo
		9433	Kab. Puncak
		9434	Kab. Dogiyai
		9435	Kab. Intan Jaya
		9436	Kab. Deiyai
		9471	Kota Jayapura

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DESKRIPSI JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP
YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

01. HASIL OLAHAN DAGING KERING

Deskripsi

Hasil olahan daging kering adalah daging termasuk jeroan, kulit dan serangga yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Abon Daging
2. Dendeng Daging
3. Paru Goreng Kering
4. Kerupuk Kulit
5. Rendang Daging/Jeroan
6. dan sejenisnya

02. HASIL OLAHAN IKAN KERING

Deskripsi

Hasil olahan ikan kering adalah ikan dan sejenisnya yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Abon
2. Ikan Kering
3. Ikan Asin

4. Ikan Asap
5. Keripik Ikan
6. Udang Kering (Ebi)
7. Terasi kering
8. Ikan Goreng
9. Dendeng Ikan
10. Rendang Ikan
11. Serundeng Ikan
12. Keripik Bekicot
13. dan sejenisnya

03. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

Deskripsi

Hasil olahan unggas kering adalah unggas termasuk jeroan dan kulit yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Abon Unggas
2. Unggas Goreng
3. Dendeng
4. Rendang Unggas
5. dan sejenisnya

04. HASIL OLAHAN SAYUR

Deskripsi

Hasil olahan sayur adalah sayuran yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga sayur asin dan sayur kering dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Acar

2. Asinan Sayur
3. Manisan Sayur
4. Jamur Asin/Kering
5. Sayur Asin Kering
6. Sayur Kering
7. Keripik/Cripping Sayur
8. Emping Melinjo/Labu
9. Manisan Rumput Laut
10. dan sejenisnya

05. HASIL OLAHAN KELAPA

Deskripsi

Hasil olahan kelapa adalah daging buah kelapa yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan gula sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Kelapa Parut Kering
2. Geplak
3. Serundeng Kelapa
4. dan sejenisnya

06. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

Deskripsi

Tepung dan hasil olahannya adalah biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan atau empulur dari batang pohon yang diolah dengan cara ekstraksi, dan/atau pengeringan dan penepungan menjadi produk tepung, dan/atau selanjutnya diolah menjadi produk baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pemanggangan sehingga tepung dan hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Bihun
2. Biskuit

3. Bagelen/Bagelan
4. Dodol
5. Kerupuk
6. Brem
7. Kue Kering
8. Makaroni Goreng
9. Mi Kering
10. Misua
11. Mi Lethek
12. Tepung Tapioka
13. Tepung Aren
14. Tepung Beras/Ketan
15. Tepung Hunkwee
16. Tepung Kedele
17. Tepung Kentang
18. Tepung Sagu
19. Tepung Iles-iles
20. Tepung premiks
21. Produk Bakeri
22. Rempeyek
23. Sohun
24. Bakpia/Pia
25. Bika Ambon
26. Kue Semprong
27. Kulit Lumpia/Pangsit
28. Moci
29. Molen/Bolen
30. Mutiara/Pacar Cina
31. Pilus
32. Yangko
33. Lanting
34. dan sejenisnya

07. MINYAK DAN LEMAK

Deskripsi

Minyak dan lemak adalah produk yang diperoleh dari tanaman maupun hewan dengan cara ekstraksi kering melalui pengepresan maupun ekstraksi basah menggunakan air atau pelarut organik untuk

memperoleh produk minyak dan lemak dalam kemasan yang dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Minyak Kacang Tanah
2. Minyak Kelapa
3. Minyak Wijen
4. Minyak Samin
5. dan sejenisnya

08. SELAI, JELI DAN SEJENISNYA

Deskripsi:

Selai, jeli dan sejenisnya adalah produk berbentuk gel yang diperoleh dari buah-buahan, rumput laut, umbi atau daun penghasil gel yang diproses dengan penambahan gula, pengentalan dengan pemanasan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Jem/Selai
2. Jeli Buah
3. Jeli Agar
4. Jeli Bubuk Rasa Buah
5. Jeli Rumput Laut
6. Jeli Lidah Buaya
7. Konnyaku
8. Marmalad
9. Serikaya
10. Cincau
11. dan sejenisnya

09. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU

Deskripsi:

Gula, kembang gula dan madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa, atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat

menjadi produk olahannya, termasuk produk hasil olahan cokelat dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Gula Merah
2. Gula Batu
3. Gula Semut
4. Kembang Gula/Permen
5. Kembang Gula Cokelat
6. Gulali
7. Gula Kapas Arumanis
8. Madu
9. Sirup
10. Enting-enting/Kipang Kacang/Ampyang
11. Noga
12. Cokelat Cetak
13. dan sejenisnya.

10. KOPI DAN TEH KERING

Deskripsi:

Kopi dan teh kering adalah produk berasal dari biji kopi dan daun teh yang diproses dengan penggilingan dan/atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Kopi Biji Kering/Bubuk
2. Teh/Teh Hijau/Hitam Daun Kering/Bubuk
3. Kopi Campur (Kopi giling dengan campuran gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. Kadar kopi tidak kurang dari 50 persen)
4. dan sejenisnya

11. BUMBU

Deskripsi:

Bumbu adalah produk yang berasal dari tanaman atau hewan termasuk cuka fermentasi/*vinegar*, pada umumnya digunakan dalam masak-memasak untuk meningkatkan citarasa baik berupa bubuk, pasta atau cairan yang diproses dengan pemanasan, pengeringan dan penggilingan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Bumbu Masakan Kering
2. Bumbu Cabe
3. Bawang Goreng
4. Cuka Fermentasi/Vinegar
5. Kecap Asin /Manis
6. Saos Cabe
7. Saos Tomat
8. Saos Ikan
9. Tauco
10. Sambal
11. Bumbu Kacang
12. Petis
13. dan sejenisnya

12. REMPAH-REMPAH

Deskripsi:

Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang dapat berupa biji, buah, bunga, daun, kulit batang dan rimpang yang mempunyai *flavor* tajam untuk memberi aroma dan rasa pada makanan atau dapat mewarnai dan digunakan untuk meningkatkan selera makan yang diolah dengan cara dikeringkan dan/atau digiling menjadi bubuk, sehingga dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Bawang Merah Kering/Bubuk
2. Bawang Putih Kering/Bubuk

3. Cabe Kering/Bubuk
4. Cengkeh Kering/Bubuk
5. Jahe Kering/Bubuk
6. Kayu Manis Kering/Bubuk
7. Ketumbar Kering/Bubuk
8. Kunyit Kering/Bubuk
9. Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk
10. Biji Pala Kering/Bubuk
11. Bunga Pala Kering/Bubuk
12. dan sejenisnya

13. MINUMAN SERBUK

Deskripsi:

Minuman serbuk adalah produk minuman berupa serbuk yang diperoleh dengan mencampurkan dua atau lebih bahan kering dan dapat diseduh atau diencerkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Minuman Serbuk Kopi
2. Minuman Serbuk Berperisa (rasa jeruk, rasa anggur)
3. Minuman Serbuk Kopi Gula
4. Minuman Serbuk Kopi Gula, Susu
5. Minuman Serbuk Kopi Gula, *Creamer*
6. Minuman Serbuk Tradisional
7. Minuman Serbuk Teh
8. Minuman Serbuk Kedele
9. Minuman Serbuk Kurma
10. Minuman Serbuk Daun/Batang/Kulit tanaman/Akar/Bunga
11. Minuman Serbuk Jahe
12. dan sejenisnya

14. HASIL OLAHAN BUAH

Deskripsi:

Hasil olahan buah adalah buah-buahan yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain

sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Keripik Buah
2. Buah Kering
3. Lempok Buah
4. Asinan Buah
5. Manisan Buah
6. Pisang Sale
7. Wajik/Wajit Buah
8. dan sejenisnya

15. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN DAN UMBI

Deskripsi:

Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi adalah biji-bijian dan umbi yang diproses dengan fermentasi atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

1. Keripik Umbi
2. Keripik Biji-bijian
3. Rangginang
4. Keremes Umbi
5. Jipang Kipang
6. Jagung Berondong
7. Marning Jagung
8. Emping
9. Getuk Goreng
10. Kacang Salut
11. Kacang Goreng
12. Kwaci
13. Opak
14. Alen-alen
15. Tape Ketan
16. Tape Singkong
17. Keripik Singkong

18. Tiwul
19. Wingko Babat
20. Wajik/Wajit ketan
21. Wijen
22. Brem
23. dan sejenisnya

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO